

**STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE*
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI *COVID-19***



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

Al-Walid Wira Perdana

02011281722159

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA
2021**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : AL-WALID WIRA PERDANA
NIM : 02011281722159
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI

**STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE
MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 22 September 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Indralaya, 2021

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP.196404141990011001

Pembimbing Pembantu



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP.198204132015042003

Mengetahui



SURAT PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Al – Walid Wira Perdana
Nim : 02011281722159
Tempat/Tanggal Lahir : Sungailiat, 04 Mei 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenar – benarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Indralaya, 2021



Al – Walid Wira Perdana
02011281722159

MOTTO :

“Tetaplah menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat bagi sesama”

**“Satu-satunya hal yang aku tahu adalah bahwa aku tidak tahu apa – apa”
(Socrates)**

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT
- Baginda Muhammad Rasulullah SAW
- Ayah dan Ibuku
Fakhrudin dan Vivi Puspita
- Saudariku
Aulia Rahma
- Teman Seperkuliahahan
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya yang tiada henti-hentinya diberikan pada hamba-hambanya serta sholawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarganya, dan para sahabat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA ONLIE MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19”**

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyaknya kekurangan, maka Penulis memohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Akhir kata Penulis berharap Penulis berharap bahwa penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya terkhusus mahasiswa-mahasiswi fakultas hukum.

Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh

Indralaya, 2021



Al-Walid Wira Perdana

02011281722159

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil'aalamin, segala puji serta syukur yang selalu terucap tanpa henti atas kehadiran Allah SWT yang selalu memberikan nikmatnya, hidayahnya, inayahnya dan seluruh rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Sholawat teriring salam juga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul kiamah kelak, aamiin ya rabbal 'alamin...

Dalam penulisan skripsi ini tidaklah mungkin penulis dapat menyelesaikannya dengan baik dan tepat jikalau bukan karena dukungan, motivasi, bimbingan, nasihat dan juga do'a dari berbagai pihak, oleh sebab tersebut dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas nikmat, hidayah, inayah, rahmat dan karunianya yang telah mempermudah segala urusan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang selalu menjadi contoh dan tauladan dalam hidup ini.
3. Ayah dan Ibuku tersayang, yang senantiasa mendo'akan yang tidak terhitung jasanya memberikan semangat, dukungan dan motivasi yang tiada hentinya kepada penulis.
4. Adik kesayanganku, Aulia Rahma yang selalu memberikan dukungan bagi penulis.

5. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H.,MCL. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Drs. H. Murzal, S.H.,M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Ibu Dian Afrilia S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Pembantu yang senantiasa memberikan semangat, motivasi, pendapat, nasihat dan bimbingannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Hj.Mardiana, S.H.,M.H. Selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan memberikan motivasi sejak awal perkuliahan sampai penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H.,M.H. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membimbing pada Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum dan Klinik Hukum Lingkungan 2020.
13. Teruntuk seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak mengajarkan senantiasa memberikan ilmunya dan do'anya serta semangat dan motivasi untuk menjadi sarjana hukum yang berkualitas dan

- berintegritas. Juga teruntuk seluruh Staf dan Pegawai yang telah memberikan kemudahan dan kenyamanan sarana dan prasarana di kampus merah tercinta.
14. Teruntuk Bapak Fahrudin Faiz yang telah memberikan khazanah pengetahuan baru bagi penulis di bidang filsafat melalui buku – buku dan “Ngaji Filsafatnya”.
 15. Teruntuk keluarga besar BO RAMAH FH UNSRI, Kak Kurnia Saleh, Kak Faruq, Kak Rizki Agus, Kak Rino, Sayf, Robin, Maznil, Berry, Bintang, Hendi, Wafi, Evan, Aldhie, Agung, Thoriq dan Adji.
 16. Teruntuk adik-adikku di BO RAMAH FH UNSRI, Fahmi, Ferdian, Rey, Surya Feri, Riswan, Kholil, Hafid, Syarif, Religion Pratama yang semoga selalu bersemangat untuk berjuang menggapai impiannya.
 17. Teruntuk Keluarga Besar adeng beradeng dusun Gunung Agung Pauh Pagaralam, Yuk Riri, Yuk Anggun, Kak Fanji, Imam, Faldo, Zaid, Agung, Wawan, Ines, Anggi, Adan, Ali, Azzah, Salsa, Salwa, Afif, Nabilah, Alif, Alifah, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi.
 18. Teruntuk sahabat di tanah perantauan Thoriq, Robin, Berry, Wafi mulai dari awal perkuliahan hingga masa akhir perkuliahan yang tidak akan saya lupakan jasa-jasanya.
 19. Teruntuk Teman PRRA, Aji, Ragiel, Sumber, Galib, Fadil, Alfarizi, Bo’o yang telah menjadi teman dikala sedih mengerjakan skripsi.
 20. Teruntuk Wahyu Gustiansyah yang telah membantu penulis menemukan judul skripsi serta Khoirurrijal yang telah menjadi sahabat semenjak sekolah dasar.

21. Teruntuk *Eiichiro Oda* Komikus *One Piece*, yang telah membuat suatu komik sebagai hiburan bagi penulis ketika suntuk mengerjakan skripsi.
22. Dan teruntuk seluruh teman - teman seperkuliahan di kampus tercinta Universitas Sriwijaya baik yang di fakultas hukum maupun fakultas lainn yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih telah mewarnai hari-hari penuh perjuangan dalam kehidupanku selama ini.

Indralaya,

2021



Al – Walid Wira Perdana

02011281722159

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori	12
1. Konsep Perkawinan	12
2. Teori Perlindungan Hukum.....	15
3. Teori Kepastian Hukum	16
G. Metode Penelitian	18
1. Tipe penelitian	18
2. Metode Pendekatan	19
3. Jenis dan Bahan Hukum	20
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	21
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	22

6. Teknik Penarikan Kesimpulan	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan	23
2. Pengaturan Perkawinan	32
3. Tujuan Perkawinan	36
4. Asas – Asas Perkawinan	39
5. Syarat Sah dan Syarat Perkawinan	49
6. Akibat Hukum Perkawinan	59
B. Tinjauan Umum Tentang Media Elektronik.....	61
1. Pengertian Media	61
2. Pengertian Media Elektronik.....	62
3. Jenis – Jenis Media Elektronik	63
4. <i>Smartphone</i> Sebagai Media Elektronik.....	65
BAB III PEMBAHASAN	67
A. Keabsahan Perkawinan Yang Dilakukan Secara <i>Online</i> Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i> Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	67
B. Implikasi Hukum Yang Timbul Dari Adanya Perkawinan Yang Dilakukan Secara <i>Online</i> Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi <i>Covid-19</i>	102
BAB IV KESIMPULAN.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA	116

LAMPIRAN

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini berjudul Status Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Secara Online Melalui Media Elektronik Pada Masa Pandemi COVID-19. Masa pandemi Covid-19 telah memberi dampak yang luar biasa bagi seluruh negara di dunia termasuk di Indonesia. Salah satu dampaknya adanya kebijakan *lockdown* tiap daerah dan PSBB yang menyebabkan akses menjadi lebih diperketat. Akibat adanya kebijakan tersebut, terjadilah perkawinan yang dilakukan secara *online* oleh pasangan pria dan wanita di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara melalui media elektronik menggunakan *smartphone*, ijab kabul dilaksanakan melalui panggilan video dikarenakan kedua pasangan tersebut tidak dapat bertemu langsung dikarenakan *lockdown*. Permasalahan yang diangkat dan dibahas di dalam kepenulisan skripsi ini adalah mengenai keabsahan perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik pada masa pandemi Covid-19 menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta implikasi hukum yang timbul dari adanya pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dengan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*). Adapun jawaban yang didapat dari kepenulisan skripsi ini adalah bahwa keabsahan dari suatu perkawinan adalah didasarkan kepada Pasal 2 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada pokoknya menyatakan bahwa perkawinan yang sah adalah menurut masing-masing agama dan dilakukan pencatatan. Berdasarkan agama Islam perkawinan *online* melalui media elektronik dapat dikatakan sah bagi pemeluk agama Islam yang bermadzhab Hanafi. Sedangkan menurut agama Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik tidak dapat dikatakan sah karena haruslah dihadiri langsung dan melaksanakan prosesi upacara. Adapun implikasi hukum yang lahir dari perkawinan *online* adalah berkenaan dengan akibat hukum yang timbul antara hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak, serta terhadap harta benda di dalam perkawinan.

Kata kunci : Perkawinan, Perkawinan *Online*, Akibat Hukum Perkawinan

Pembimbing Utama,



Muhamad Rasyid, S.H., M.Hum.
NIP. 196404141990011001


Indralaya, 2021

Pembimbing Pembantu,



Dian Afrilia, S.H., M.H.
NIP. 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, artinya seorang manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa melakukan hubungan dengan manusia lainnya. Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia pun diciptakan secara berpasang-pasangan. Manusia membutuhkan manusia lainnya untuk berinteraksi dan juga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seorang psikolog berdarah Amerika, Maslow menjelaskan bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan hidup antara lain *psychological needs, safety needs, love needs, self esteem, self actualization*. Prioritas kebutuhan setiap manusia berbeda beda tergantung dengan situasi dan kondisi. *Love needs* atau kebutuhan akan cinta kasih dapat didapatkan dengan salah satu caranya melalui perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu bentuk interaksi yang terjadi pada manusia. Telah menjadi suatu keharusan alamiah antara dua pasang manusia yang berbeda jenis kelamin, memiliki kecenderungan ketertarikan dan perasaan cinta kasih satu sama lain, perempuan dan laki laki memiliki ketertarikan antara keduanya dan melanjutkan ketertarikan tersebut dalam bentuk cinta kasih yang diwujudkan dengan hidup bersama dan membina suatu keluarga di dalam perkawinan¹.

¹ R. Wirjono Prodiyokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 7.

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah². Konstitusi telah mengamanatkan dan menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia dapat melakukan perkawinan guna melanjutkan keberlangsungan keturunannya. Perkawinan merupakan salah satu bentuk peristiwa hukum yang memiliki arti penting bagi kehidupan setiap manusia dengan berbagai akibat hukum yang timbul setelahnya. Secara yuridis pengaturan mengenai perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa³. Adanya Frasa kalimat "Ketuhanan Yang Maha Esa" Memiliki arti bahwa perkawinan tidak hanya dapat dilihat sebagai suatu perbuatan yang hanya mengikat antara pribadi yang melakukan perkawinan akan tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritualitas keagamaan.⁴ Beberapa tujuan yang ingin dicapai dari suatu perkawinan antara lain adalah mendapatkan keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang, kemudian untuk membentuk keluarga bahagia

² Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia., Bab XA, Pasal 28B Ayat 1, tahun 1945.

³ Republik Indonesia., UU Nomor 16, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1 Ayat 1, tahun 2019.

⁴ Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum Vol 2/No.2/2012, dalam <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143>, diakses Hari Selasa 10 November 2020 pukul 09:27 WIB.

yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang⁵. Syarat sah suatu perkawinan adalah dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan masing masing serta dilakukan pencatatan⁶.

Syarat sah perkawinan dapat dibagi menjadi syarat materil dan syarat formil. Syarat materil merupakan suatu persyaratan yang berhubungan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan, dan yang dimaksud dengan syarat formil merupakan suatu persyaratan yang berkaitan dengan tata cara kelangsungan perkawinan, mulai dari syarat yang harus dipersiapkan pada saat sebelum perkawinan sampai dengan syarat pada saat perkawinan tersebut⁷. Syarat materil diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, antara lain sepakat para pihak, batas usia, jenis halangan untuk kawin, dan jangka waktu tunggu bagi janda. Sedangkan syarat formil perkawinan diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

- (1.)Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing masing agama dan kepercayaan itu.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 46.

⁶ Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁷ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, FH-UI, Jakarta, 2004, hlm.21.

(2.) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Suatu perkawinan barulah dapat dilangsungkan dan sah secara hukum apabila telah sesuai dengan syarat-syarat yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perkawinan dinyatakan sah apabila sesuai dengan aturan ketentuan agamanya, setelah itu dilakukan suatu pencatatan berdasarkan peraturan yang berlaku. Bagi mereka yang beragama Islam perkawinan dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), sedang mereka yang beragama selain Islam perkawinannya dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Syarat perkawinan diatur di dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Para pihak yang ingin melangsungkan suatu perkawinan maka harus memenuhi persyaratan yang dipersyaratkan di dalam undang-undang. Akibat hukumnya apabila perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat maka sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pada tahun 2020 ini hampir seluruh negara di dunia sedang terkena dampak dari adanya pandemi virus *Covid -19*. *Covid-19* merupakan akronim dari *corona virus*

disease 19 yaitu jenis virus baru dari keluarga *coronavirus*. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang menjadi sebab munculnya penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*⁸. Virus *Covid-19* menginfeksi saluran pernapasan yang ditandai dengan gejala yang mirip dengan gejala flu pada umumnya yaitu demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan serta sakit kepala⁹. Meskipun terlihat seperti penyakit flu biasa akan tetapi virus *Covid-19* telah menginfeksi banyak negara dan menyebabkan kematian yang tidak sedikit. Sampai hari ini total 30,9 juta jiwa telah terinfeksi virus *Covid-19*¹⁰. Virus *Covid-19* pertama kali muncul di salah satu kota di Tiongkok yaitu Wuhan pada pertengahan November 2019. Pada awalnya penularan virus ini dari hewan yang terinfeksi kemudian dikonsumsi oleh manusia.

Tak lama setelah pengumuman kemunculan virus tersebut banyak negara yang ikut terpapar virus *Covid-19*. Negara-negara besar pun terkena penyebaran *Covid-19*. Amerika merupakan negara besar dan adidaya pun terkena dampak dari *Covid-19* ini.

⁸ WHO, "Pertanyaan dan Jawaban Terkait *CoronaVirus*", <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>, diakses Hari Senin 21 september 2020 pukul 12:41 WIB.

⁹ ALODOKTER, "Corona Virus", <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses Hari Senin 21 September 2020 pukul 12:50 WIB.

¹⁰ Dandy Bayu Bramasta, Kompas, Update *Covid-19* di Dunia 20 September: 30,9 Juta Infeksi | 10 Negara dengan Kasus Terbanyak, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/20/071500565/update-Covid-19-di-dunia-20-september--30-9-juta-infeksi-10-negara-dengan?page=all> diakses Hari Senin 21 September 2020 pukul 13:03 WIB.

Lebih dari 6 juta penduduk Amerika yang terkena virus *Covid-19* yang mana angka tersebut hampir seperempat dari total kasus dunia¹¹. Terinfeksi seseorang dapat diketahui langsung dan ada juga yang membutuhkan waktu 14 hari bagi virus untuk menginfeksi seseorang. Karena dalam 14 hari itulah masa inkubasi virus di dalam tubuh manusia tergantung bagaimana imun tubuh melawannya. Sampai saat ini belum ditemukan vaksin resmi yang mampu menyembuhkan virus *Covid-19*.

Dikarenakan belum adanya obat yang mampu menyembuhkan seseorang dari *Covid-19* maka langkah awal yang dapat diambil oleh pemerintah dari tiap negara di dunia adalah dengan mencegah penyebarannya. Negara-negara segera menerapkan kebijakan *lockdown* guna mencegah penularan yang lebih banyak. Indonesia pun tidak luput dari penyebaran virus *Covid-19*. Presiden Joko Widodo sampai menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus disease 2019 (*Covid-19*) sebagai bencana nasional. Keputusan ini terbit mengingat tingginya angka penyebaran dan penularan di Indonesia. Mulai dari kebijakan *lockdown* tiap provinsi daerah hingga kebijakan pembatasan sosial berskala besar diharapkan mampu meredam penyebaran virus *Covid-19*. Sendi-sendi kehidupan pun turut terkena dampak dari adanya pandemi virus *Covid-19* ini. Banyak aktivitas yang biasanya dilakukan secara kini berubah menyesuaikan dengan keadaan pada saat pandemi.

¹¹ BBC NEWS, "Covid-19: Jumlah kasus di Amerika Serikat melampaui enam juta, hampir seperempat dari total kasus dunia", <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53980268> diakses Hari Senin 21 september 2020 pukul 13:37 WIB.

Kebijakan *lockdown* di tiap daerah menyebabkan setiap orang tidak dapat berpergian dari suatu daerah ke daerah lain dengan bebas. Setiap orang yang ingin kembali ke daerahnya baik dari luar negeri maupun dari luar daerah haruslah melakukan tes *rapid* ataupun *swab* untuk memeriksa keadaan dirinya terbebas dari infeksi virus *Covid-19* dan setelah itu melakukan karantina mandiri selama 14 hari dan tidak melakukan kontak dengan siapapun serta tidak bepergian kemanapun dalam kurun waktu tersebut. Karantina mandiri sendiri bertujuan untuk melihat apakah seseorang terinfeksi virus *Covid-19* atau tidak dalam rentang waktu tersebut. Adanya kebijakan *lockdown* selama masa pandemi *Covid-19* ini turut mempengaruhi banyak kegiatan yang biasanya dilakukan masyarakat secara normal tapi kini harus menyesuaikan dengan kebijakan tersebut.

Banyak pelabuhan penyebrangan dan penerbangan yang tidak dibuka selama pandemi *Covid-19*. Hal ini menyebabkan banyak hal harus tertunda. Mulai dari hal yang bersifat publik maupun privat. Termasuk dalam melangsungkan suatu perkawinan. Di masa pandemi seperti sekarang ini, perkawinan yang biasanya dilaksanakan dengan menggelar suatu acara atau sebuah pesta syukuran tidak dapat dilaksanakan dikarenakan kondisi yang tidak memungkinkan karena ditakutkan makin meningkatnya angka penyebaran virus *Covid-19*. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan teknologi dan media komunikasi yang ada pada saat ini. Dengan kemajuan teknologi inilah segala hal dapat dipermudah dan terbantu. Sebagai contohnya perkawinan yang terjadi di salah satu daerah di Indonesia tetap dilangsungkan

meskipun selama pandemi dengan secara “*online*”. Hal ini terjadi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara pasangan Kardiman bin Haerudin dan Febrianti Bin Hasanuddin yang ingin melakukan perkawinan secara langsung terpaksa melangsungkan ijab kabul melalui media komunikasi dengan cara panggilan telepon video atau *video call*.

Febrianti adalah warga Desa Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Sedangkan Kardiman adalah warga Bajoe Provinsi Sulawesi Selatan yang bekerja di Surabaya, Jawa Timur. Kardiman Sudah pernah datang ke Kolaka melakukan lamaran kepada Febrianti dan menentukan perkawinan akan dilaksanakan pada 25 Maret 2020 kemudian setelah lamaran dilakukan Kardiman kembali ke Surabaya. Tiga hari sebelum perkawinan Kardiman kembali ke Kolaka. Namun, ia terhalang di Makassar dan Bajoe karena jalur penyeberangan sementara ditutup akibat pandemi *Covid-19*¹².

Kardiman memiliki pilihan jika tetap ingin melaksanakan perkawinan secara langsung maka dirinya harus melakukan karantina mandiri terlebih dahulu selama 14 hari. Namun hal itu tidak memungkinkan dikarenakan Kardiman hanya memiliki izin selama 3 hari dari tempat kerjanya sehingga Kardiman harus kembali ke Surabaya. Setelah bersepakat dengan penghulu, orang tua pengantin, dan pemerintah setempat maka perkawinan pun dilaksanakan melalui *Smartphone* dengan cara *videocall*.

¹² CNN INDONESIA, “Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara-gara Corona”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>, diakses Hari Selasa 22 September 2020 pukul 08:40 WIB.

Di tengah sesi ijab kabul terkendala jaringan dimana wajah mempelai pria tak terlalu terlihat dan suara terputus putus. Kemudian ijab kabul dilakukan melalui panggilan suara telepon dan di *loud speaker* agar para penghulu, saksi dapat mendengar. Setelah terucap ijab kabul perkawinan Kardiman akhirnya dinyatakan sah oleh penghulu dan saksi¹³. Perkawinan yang dilaksanakan oleh Kardiman dan Febrianti merupakan kasus pertama dengan menggunakan media elektronik di daerahnya. Hal ini terjadi karena implikasi dari adanya pandemi *Covid-19* yang mengharuskan dikeluarkannya kebijakan *lockdown* Perkawinan baru dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya segala persyaratan perkawinan baik secara materil maupun formil, baik mengenai sahnya perkawinan, umur calon mempelai serta tidak adanya larangan dan pembatalan atas perkawinan tersebut. Terpenuhinya syarat tersebut merupakan suatu penghormatan terhadap nilai luhur dan keagungan yang harus dipenuhi di dalam sebuah perkawinan.¹⁴

Perkawinan yang dilakukan secara “*online*” melalui *videocall* dengan menggunakan media elektronik berupa *Smartphone* bukanlah suatu bentuk perkawinan yang lazim dilakukan di Indonesia. Hal mendesak dalam hal ini pandemi *Covid-19* yang memaksa hingga dilangsungkannya perkawinan secara online tersebut. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka timbul pertanyaan mengenai

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT. Rambang Palembang, Palembang, 2006, hlm.75.

perkawinan *online* yang memantik penulis untuk membahasnya lebih lanjut dan mengangkatnya dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul :

“STATUS HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN SECARA *ONLINE* MELALUI MEDIA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI *COVID-19*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas, maka permasalahan yang ingin dikaji dan diteliti lebih lanjut oleh penulis adalah :

1. Bagaimana keabsahan perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media eletronik pada masa pandemi *Covid-19* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
2. Bagaimana implikasi hukum yang timbul dari adanya perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media eletronik pada masa pandemi *Covid-19*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dan diuraikan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui keabsahan dan menganalisa hukum perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media eletronik pada masa pandemi *Covid-19* menurut

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Mengetahui implikasi hukum yang timbul dari adanya perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik pada masa pandemi *Covid-19*.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya kepenulisan skripsi ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari adanya penulisan ini adalah agar dapat memberikan suatu sumbangsih dan kontribusi pemikiran dalam perkembangan di bidang hukum perdata khususnya dalam bidang hukum perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penulisan skripsi ini yaitu untuk memberikan masukan dan menjadi salah satu pertimbangan terhadap kasus perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik. Diharapkan juga dapat menjadi sumbangan pemikiran dan sebagai bahan bacaan bagi penulis lain yang berfokus pada bidang yang sama.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penulisan skripsi mencakup lingkup objek permasalahan yang ditulis oleh penulis adalah keabsahan hukum dari perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik pada masa pandemi *Covid-19* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan implikasi hukum dari perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik pada masa pandemi *Covid-19*.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu identifikasi teori-teori sebagai acuan yang digunakan sebagai sebuah landasan berpijak dalam berpikir untuk melakukan suatu penelitian untuk membantu dalam mengkaji suatu permasalahan. Teori-teori yang digunakan oleh penulis adalah :

1. Konsep Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu ikatan secara nyata maupun tidak nyata antara seorang pria dan wanita sebagai sepasang suami istri yang memiliki tujuan membentuk sebuah keluarga. Melalui perkawinan tersebut pria sebagai suami dan wanita sebagai istri bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga yang hidup bersama, kekal, dan bahagia yang tidak hanya bertujuan pemenuhan hawa nafsu semata, suatu perkawinan

yang tidak sah adalah juga termasuk sebagai suatu perkawinan, yakni perkawinan yang tidak sah¹⁵.

Perkawinan menurut Sajuti Thalib adalah sebuah perjanjian suci yang dengan adanya janji suci tersebut maka terbentuklah suatu keluarga atas antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai istri. Unsur perjanjian dimaknai disini untuk menunjukkan segi kesenjangan dari perkawinan serta menampakkannya pada masyarakat sedangkan perbuatan suci merupakan pernyataan dari aspek keagamaan dari suatu perkawinan¹⁶. Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa¹⁷. “

Merujuk pada pasal tersebut suatu perkawinan memiliki suatu pengertian bahwa perkawinan tidak hanya tentang ikatan lahir ataupun bathin saja melainkan kumpulan kedua ikatan tersebut. Sebagai ikatan lahir perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir merupakan hubungan formil yang bersifat nyata baik

¹⁵ H.Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, cetakan keempat, Penerbit PT. Alumni Bandung, 2010, hlm. 88.

¹⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum perceraian*, cetakan kesatu, Sinar Grafika, Jakarta 2013, hlm. 2.

¹⁷ Republik Indonesia., UU Nomor 16, Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bab 1, Pasal 1 Ayat 1, tahun 2019.

bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat¹⁸. Sebagai ikatan bathin perkawinan adalah suatu pertalian jiwa yang terjalin karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan bathin ini tercermin dari adanya kerukunan dari suami istri yang bersangkutan¹⁹.

Sebagai suatu perbuatan hukum maka dengan adanya perkawinan akan timbul pula akibat hukumnya. Untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum atas akibat hukum yang ditimbulkan maka diperlukannya pencatatan atas suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu pendataan administrasi perkawinan yang dilakukan oleh petugas pencatat perkawinan. Kantor pencatatan berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan pria dan wanita yang beragama Islam dan Kantor Pencatatan Sipil bagi pasangan pria dan wanita yang beragama selain Islam.

Pencatatan perkawinan bersifat administratif artinya menyatakan bahwa secara hukum suatu perkawinan memang ada dan telah terjadi. Dengan adanya pencatatan tersebut perkawinan menjadi jelas baik bagi para pihak yang bersangkutan maupun dengan pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam akta kawin maka dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapatkan kepastian hukum. Begitu juga segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatat tersebut²⁰. Setelah

¹⁸ K.Wantjik Saleh, *Hukum perkawinan Indonesia*, cetakan keenam, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hlm. 14.

¹⁹ H.Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, edisi kedua cetakan kesatu, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 62.

²⁰ Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 1986 hlm. 16.

adanya pencatatan perkawinan maka terbitlah akta perkawinan. Akta perkawinan tersebut merupakan dokumen yang penting sebagai bukti peristiwa kawin yang sah yang mendokumentasikan perkawinan dengan pasangan. Pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting karena bertujuan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Perkawinan ialah sah apabila dilangsungkan di hadapan pegawai pencatatan perkawinan kemudian dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan dan dilangsungkan menurut ketentuan dalam undang-undang ini dan atau melalui ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan²¹.

2. Teori Perlindungan Hukum

Upaya perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk suatu perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif, serta tertulis ataupun tidak tertulis dinyatakan dalam bentuk suatu perangkat hukum. Keadilan, kepastian, ketertiban, kedamaian, dan kemanfaatan merupakan suatu gambaran dari tujuan akhir dari perlindungan hukum.²² Satjipto Raharjo mengatakan bahwa perlindungan hukum memiliki arti memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar setiap masyarakat dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum. Adanya

²¹ Neng Jubaidah, *Pencatat Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 207.

²² Rahayu, *PENGANGKUTAN ORANG (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, Surakarta, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009, hlm.5.

kepastian hukum memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat²³. Fitzgald memberikan suatu penjelasan bahwa hukum memiliki tujuan untuk mengintegrasikan serta mengkoordinasi beragam kepentingan di dalam kehidupan bermasyarakat, hal tersebut dapat terlaksana dengan melakukan pembatasan antar tiap kepentingan. Sehingga tiap - tiap kepentingan di dalam masyarakat dapat terjaga dan tujuan integrasi hukum dapat tercapai²⁴. Dari penjelasan di atas perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum serta segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum pun dapat dimaknai sebagai suatu gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keserasian nilai demi tercapainya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Gustav Radbruch memberikan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah bagian yang tetap dari hukum termasuk juga keadilan di dalamnya. Dua pengertian yang terkandung dalam kepastian hukum menurut Utrecht, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, lalu yang kedua adalah keamanan hukum

²³ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53.

²⁴ JP. Fitzgerald, *Salmond on Jurisprudence*, Sweet & Maxwell, London, 1966, hlm. 53.

bagi setiap individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Teori Kepastian hukum ini lahir dari suatu ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme yang ada di dunia hukum dan cenderung melihat hukum sebagai sesuatu hal yang otonom yang bersifat mandiri, karena bagi penganut aliran ini tujuan daripada hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan hukum membuktikan bahwa hukum bertujuan untuk semata-mata untuk mencapai suatu kepastian bukan mewujudkan keadilan atau kemanfaatan²⁵.

Sudikno Mertokusumo memberikan pendapat bahwa yang dimaksud dengan kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum akan dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menginginkan adanya upaya pengaturan hukum dalam suatu perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang memiliki suatu kewenangan dan berwibawa, sehingga aturan-aturan tersebut memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya suatu kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati²⁶.

Jan Michiel Otto mendefenisikan Kepastian hukum sebagai suatu kemungkinan bahwa dalam suatu situasi tertentu²⁷ :

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hlm. 25.

²⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 115.

1. Adanya pengaturan yang jelas, konsisten dan dapat diketahui dengan mudah dan diakui bagi khalayak umum karena dan diterbitkan oleh kekuasaan negara.
2. Aturan – aturan hukum tersebut dijalankan secara konsisten oleh instansi-instansi pemerintah (penguasa) dan instansi tersebut tunduk dan taat pada aturan hukum tersebut.
3. Penyesuaian perilaku warga sipil sebagai reaksi atas keluarnya aturan – aturan hukum tersebut.
4. Peradilan yang mandiri dan hakim – hakim yang tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum ketika menyelesaikan suatu sengketa hukum.
5. Pelaksanaan secara konkrit terhadap keputusan pengadilan.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dengan dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*)²⁸. Dalam penelitian normatif ini penulis akan mempelajari teori-teori, asas-asas, serta peraturan perundang-undangan yang akan digunakan dalam lingkup penelitian yang berkaitan dengan masalah.

²⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cetakan kesepuluh, PT. RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 118.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan undang-undang merupakan pendekatan dengan cara menelaah undang-undang maupun pengaturan yang berkaitan dengan isu hukum yang bersangkutan dan ditangani²⁹. Pada penulisan ini penulis menerapkan pendekatan perundang-undangan dalam permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu bagaimana keabsahan hukum perkawinan yang dilakukan secara *online* melalui media elektronik pada masa pandemi *Covid-19* menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual timbul dari pandangan-pandangan serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum³⁰. Pemahaman dari pandangan serta doktrin-doktrin dalam ilmu hukum menjadi sandaran bagi penulis untuk membangun argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi oleh penulis. Dengan adanya pandangan dan doktrin-doktrin tersebut peneliti dapat menemukan dan melahirkan ide – ide yang relevan dalam menyelesaikan isu hukum tersebut.

²⁹ *Ibid*, hlm. 93.

³⁰ *Ibid*, hlm. 166.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus memiliki kegunaan dalam mengkaji *ratio decidendi* atau *reasoning* bagi penyusunan dalam membangun argumentasi untuk memecahkan permasalahan isu hukum. Pendekatan dilakukan dengan cara menelaah kasus terkait yang sedang dihadapi. Pendekatan kasus memiliki tujuan untuk mempelajari penerapan norma norma yang dilakukan di dalam praktik hukum³¹.

3. Jenis dan Bahan Hukum

Di dalam penyusunan skripsi ini, bahan hukum yang digunakan antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat³².

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, hlm. 295.

³² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, cetakan 15, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 113.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah di kalangan hukum³³ yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan bahan yang memberi penjelasan dan petunjuk terhadap bahan bahan hukum primer dan sekunder, yang termasuk bahan hukum tersier antara lain seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia dan lainnya³⁴.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan yaitu mengadakan suatu studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan dan laporan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.

³³ *Ibid*, hlm. 114.

³⁴ *Ibid*, hlm. 114.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada kepenulisan skripsi ini teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, suatu gambaran, pencatatan dan interpretasi dari suatu keadaan ataupun kondisi yang sedang terjadi. Analisis kualitatif melakukan uraian secara deskripsi dari data primer maupun data sekunder yang memiliki kaitan dengan penelitian ini dan dikaitkan dengan peraturan perundang – undangan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari suatu penelitian. Penarikan kesimpulan ditulis dan disesuaikan dengan tujuan penelitian yang dirumuskan sebelumnya. Kesimpulan adalah suatu sebuah jawaban atas rumusan masalah maupun pertanyaan yang timbul dari penelitian yang dikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dari penelitian. Penarikan kesimpulan yang digunakan adalah dengan metode deduktif. Metode deduktif yaitu suatu cara menarik kesimpulan dari data-data yang bersifat umum ke data-data yang bersifat khusus³⁵

³⁵ Peter mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 202.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdi Koro. (2012). *Perlindungan Anak Dibawah Umur Dalam Perkawinan Muda dan Perkawinan Siri*. Bandung: PT. Alumni.
- Abdul Ghofur Anshori. G. (2011). *Hukum Perkawinan Islam (Perspektif fikih dan Hukum Positif)*. Yogyakarta: UII Press.
- Abdurrahman & Riduan Syahrani, (1986). *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- Ahmad Muhjad Mahali. (2002). *Wahai Pemuda Menikahlah*. Jogjakarta: Menara Kudus.
- Amiruddin & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana.
- Arsyad Azhar. (2002). *Media Pembelajaran*. Edisi satu Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Budi Wijaya & MATAKIN. (1998). *Dinamika Minoritas Konfusiani, Sebuah Catatan dalam Hak Asasi Beragama dan Perkawinan Kong Hu cu Perspektif Sosial, Legal dan Teologi, (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: Gramedia
- Burhan Bungin. (2010). *Analisis Data Penelitian Kualiatatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Hilman Hadi Kusuma. (2010). *Bahasa Hukum Indonesia*. Cetakan Keempat. Bandung: PT. Alumni.
- (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Johnny Ibrahim. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing

- JP. Fitzegerald. (1966). *Salmond on Jurisprudence*. London: Sweet & Mazwell.
- K.Wantjik Saleh. (1982). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- K. Wantjik Saleh. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- MATAKIN. (1984). *Seri Genta Suci Konfusian*. Solo : MATAKIN.
- MATAKIN. (2008). *Kitab Li Ji*. Jakarta: Pelita Kebajikan.
- MATAKIN. (2008). *Panduan tata Cara dan Upacara Liep Gwan/Li Yuan Pernikahan*. Jakarta: Pelita Kebajikan.
- Moh. Idris Ramulyo. (1995). *Hukum Pernikahan Hukum Kewarisan Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moh. Idris. Ramulyo. (2002). *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Muhammad Quthb. (1998). *Sistem Pendidikan Islam*. Bandung: Al Marif.
- Muhammad Syaifuddin. (2013). *Hukum perceraian*. Cetakan kesatu. Jakarta : Sinar Grafika.
- Muhammad Syaiffudin, Sri Turatmiyah, & Annalisa Yahanan. (2012). *Pluralitas Hukum Perceraian memahami makna,alasan,proses,dan akibat hukum perceraian,menurut hukum nasional,hukum Islam,dan hukum adat di Indonesia*. Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
- Neng Jubaidah. (2012). *Pencatat Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riduan Syahrani. (1999). *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Riduan Syahrani. (2004). *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi kedua,Cetakan kesatu Bandung: PT. Alumni.
- R.Wirjono Prodjodikoro. (1981). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, .
- Said Athar Radhawi. (1985). *Keluarga Islam*. Bandung: Penerbit Risalah.

- Sardjono. (1979). *Masalah Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Burgerlijk wetboek Indonesia, Burgerlijk wetboek Belanda, Burgerlijk wetboek Belanda Baru*. Jakarta: Penerbit Akademika.
- Satijipto Raharjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soedharyo Soimin. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soemiyati. (1986). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (UUPerkawinan No 1 tahun 1974)*. Yogyakarta: liberty.
- Soeroso. (2011). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Sudarsono. (1991). *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana.
- Wahyono Darmabrata. (2009). *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan)*. Jakarta: Rizkita .
- Zainal Asikin. (2012). *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zainuddin Ali. (2006). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG - UNDANG :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. SUMBER LAINNYA

JURNAL

Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, „Jurnal Ilmu Hukum Vol 2/No.2/2012,dalam <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/article/view/1143>

Juliana Pretty Sanger, *Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, Jurnal Lex Administratum, Vol. III/No. 6/Ags/2015, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/9172>,

Liky Faizal, *Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan*, Jurnal IAIN Raden Intan Lampung, 2016, dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1247/987>,

Noeroel Moearifah, Mukayat Al-Amin, *Perkawinan Menurut Islam dan Protestan*, Jurnal AL-Hikmah: Studi Agama-Agama/Vol. 1, No 2, 2015, dalam <http://journal.um.surabaya.ac.id/index.php/Ah/article/view/1055/>

Herni Widarnati, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol 3/No2/Okt/2020, dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/9522>

Laurensius Mamahit, *Hak dan Kewajiban Suami Istreri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1011>

Herni Widarnati, *Kesadaran Masyarakat Terhadap Akibat Hukum Perkawinan dan Pembatalan Perkawinan*, Jurnal Law, Development & Justice Review, Vol 3/No2/Okt/2020, dalam <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/lj/article/view/9522>

SKRIPSI

Rahayu, *PENGANGKUTAN ORANG (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)*, Surakarta, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2009

Surya, Anita, “Hubungan Penggunaan Media Elektronik Dengan Nyeri Kepala pada Remaja”, Medan, Thesis Universitas Sumatra Utara, 2012.

M.Syafrian Ananda Pohan, Keabsahan Dan Pembuktian Pernikahan Melalui Videoteleconference Di Kalangan Umat Islam, Indralaya, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2012.

Wigati Taberi Asih, Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Melalui Media Komunikasi Elektronik Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Indralaya, Skripsi Universitas Sriwijaya, 2018.

Erlina Sandra Kristianti “Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Semarang, Thesis Universitas Diponegoro, 2010.

INTERNET

WHO, “Pertanyaan dan Jawaban Terkait *Corona Virus*”, <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa-for-public>,

ALODOKTER, “*Corona Virus*”, <https://www.alodokter.com/virus-corona>.

Dandy Bayu Bramasta, Kompas, Update *Covid-19* di Dunia 20 September: 30,9 Juta Infeksi | 10 Negara dengan Kasus Terbanyak, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/09/20/071500565/update-Covid-19-di-dunia-20-september--30-9-juta-infeksi-10-negara-dengan?page=all>

BBC NEWS, “*Covid-19: Jumlah kasus di Amerika Serikat melampaui enam juta, hampir seperempat dari total kasus dunia*”, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-53980268>

CNN INDONESIA, “*Warga Kolaka Menikah Lewat Video Call Gara-gara Corona*”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200326134552-20-487071/warga-kolaka-menikah-lewat-video-call-gara-gara-corona>, diakses Hari Selasa 22 September 2020 pukul 08:40 WIB.

Cambridge Dictionary, “*Smartphone*”, <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/smartphone>,

KBBI DARING, “*Media*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media>,

KBBI DARING, “*Media Elektronik*”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/media>,

Eka Darma Putra, “*Trilogi Perkawinan Kristiani*”, https://artikel.sabda.org/trilogi_perkawinan_kristiani

HUKUMONLINE, “*Simak Ulasan Pakar Soal Ijab Kabul Secara Online*”
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5aec4fa178089/simak-ulasan-pakar-soal-ijab-kabul-secara-online?page=all> diakses Hari Rabu 24 Maret 2021 pukul 11:03 WIB.

HUKUMONLINE, “*Bentuk – Bentuk Perjanjian Kawin*”,
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5d10395b1ff28/bentuk-bentuk-perjanjian-kawin/>, diakses Hari Selasa 20 Maret 2021 pukul 07:26 WIB.